

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI  
DALAM PENGELOLAAN DANA PARTAI POLITIK  
BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT MEMPEROLEH SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NURLAELI SAMIUN**

**NIM 21103040109**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M. Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Nurlaeli Samiun

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurlaeli Samiun  
NIM : 21103040109  
Judul : Penerapan Prinsip Transparansi dalam  
Pengelolaan Dana Partai Politik Bersumber  
dari APBD Kabupaten Sleman Tahun  
Anggaran 2024

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan hal ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wrb.*

Yogyakarta, 5 Desember 2024

Pembimbing



Nurainun Mangunsong, S.H., M.HUM.

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-28/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA PARTAI POLITIK BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURLAELI SAMIUN  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040109  
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 67826d5e84cb6



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6784d87507775



Penguji II

Syaifullohil Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6785f8c9c4da3



Yogyakarta, 09 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67872a16714c2

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Nama : Nurlaeli Samiun  
NIM : 21103040109  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya skripsi saya yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA PARTAI POLITIK BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2024” adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudina hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Januari 2025



Nurlaeli Samiun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip transparansi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman (Bakesbangpol Kab. Sleman) dalam pengelolaan dana partai politik khususnya terkait bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. Merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan bahwa badan publik berkewajiban untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka dan berkala, sehingga terurai beberapa permasalahan hukum yakni bagaimanakah pengelolaan bantuan keuangan partai politik pemilu 2019 khususnya tahun anggaran 2024 oleh Bakesbangpol Kab. Sleman dan apakah pengelolaan bantuan keuangan partai politik oleh Bakesbangpol Kab. Sleman telah memenuhi prinsip transparansi guna mewujudkan good governance. Sehingga penelitian ini penting untuk menjawab permasalahan tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris dengan subjek yang diteliti yakni Bakesbangpol Kab. Sleman, selain itu instansi lain yang mendukung seperti Jaringan Informasi dan Hukum (JDIH) Kab. Sleman. Adapun metode pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi, seperti menganalisis arsip verifikasi partai politik tahun anggaran 2024, Surat Keputusan Bupati Sleman No. 28/Kep.KDH/A/2024, hasil audit partai politik oleh BPK tahun anggaran 2023 dan untuk wawancara dilakukan kepada pihak Bakesbangpol Kab. Sleman, khususnya Divisi Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional dan Subbagian Umum dan Kepegawaian serta kepada Bagian Hukum JDIH Kab. Sleman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan keuangan partai politik Pemilu 2019 tahun anggaran 2024 oleh Bakesbangpol Kab. Sleman tidak dapat diakses langsung oleh publik dan memerlukan prosedur formal. Proses verifikasi partai politik dilakukan cepat, namun berpotensi terjadi human error. Jika dilihat dari asas *good governance* khususnya pada penerapan prinsip transparansi, Bakesbangpol Kab. Sleman belum sepenuhnya transparan dalam laporan keuangan partai politik, hal ini dikarenakan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) sejak 2020 hingga 2024 tidak didukung dokumentasi atau bukti publikasi yang memadai, mengurangi akuntabilitas dan transparansi.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Dana Partai, Transparansi, APBD*



## ABSTRACT

This study aims to examine the application of the principle of transparency by the National Unity and Politics Agency of Sleman Regency (Bakesbangpol Kab. Sleman) in the management of political party funds, especially related to financial assistance sourced from the APBD. Referring to Article 9 of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (UU KIP), it is emphasized that public bodies are obliged to provide financial information that can be accessed by the public openly and periodically, so that several legal problems are unraveled, namely how is the management of political party financial assistance for the 2019 election, especially the 2024 budget year by Bakesbangpol Kab. Sleman and whether the management of political party financial assistance by Bakesbangpol Kab. Sleman has met the principle of transparency in order to realize good governance. So this study is important to answer these problems.

To answer these problems, a type of field research is used with an empirical legal approach with the subjects studied, namely Bakesbangpol Kab. Sleman, in addition to other supporting agencies such as the Information and Law Network (JDIH) of Sleman Regency. The method of collecting data by researchers using documentation techniques, such as analyzing the verification archives of political parties for the 2024 budget year, Decree of the Regent of Sleman No. 28/Kep.KDH/A/2024, the results of the audit of political parties by the BPK for the 2023 budget year and for interviews conducted with the Bakesbangpol of Sleman Regency, especially the Domestic Politics and National Resilience Division and the General and Personnel Sub-Division and the Legal Section of the JDIH of Sleman Regency.

The results of this study indicate that the management of financial assistance for political parties for the 2019 Election for the 2024 budget year by Bakesbangpol of Sleman Regency cannot be accessed directly by the public and requires formal procedures. The verification process for political parties is carried out quickly, but has the potential for human error. When viewed from the principle of good governance, especially in the application of the principle of transparency, Bakesbangpol of Sleman Regency. Sleman has not been fully transparent in political party financial reports, this is because the implementation of technical guidance (bimtek) from 2020 to 2024 was not supported by adequate documentation or evidence of publication, reducing accountability and transparency.

**Keywords:** Party Fund Management, Transparency, APBD

## **MOTTO**

“Bertumbuh artinya kamu memilih untuk tetap berjalan entah di hari  
segelap apa pun. Bertumbuh artinya kamu memilih menjadi berani ketika  
merasa takut.”

R. Khoirotun



## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Setiap detik kehidupan yang telah diberikan-Nya, penuh dengan hikmah yang mengantarkan penulis pada penyelesaian karya ini, berjudul **“Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Partai Politik yang Bersumber dari APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024.”** Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin dan pembimbing umat, yang dengan risalah-Nya telah mengantarkan umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran yang abadi, menerangi setiap langkah kehidupan dengan hikmah yang tiada tara.

Penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penyusun berharap semoga tulisan ini menjadi setetes ilmu yang bermanfaat, yang dapat memberi kontribusi bagi pembaca dan para peneliti yang kelak meneruskan perjalanan ilmu pengetahuan ini. Setiap saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai pijakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan karya ini lebih lanjut.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah hasil usaha yang berdiri sendiri. Dibalik setiap langkah yang ditempuh, ada banyak tangan dan hati yang turut berperan. Tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak, tentu skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan penghormatan, penyusun mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada setiap insan yang telah membantu dalam proses ini, khususnya kepada:



1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh keikhlasan, kesabaran, serta dedikasi telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan berharga sepanjang proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu, arahan, dan pembelajaran yang sangat berarti, yang telah membekali penyusun dengan pengetahuan yang mendalam sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak Achmad Raharjo, S. Si., M.Si. dan Ibu Dewi yang telah berkenan menjadi pembimbing lapangan skripsi ini.
7. Segenap keluarga penyusun, Bapak Abdul Fatah S Samiun dan Ibu Astuti Zakaria, serta Ilham Irhab Nabil Samiun yang telah selalu memberikan keyakinan bagi penulis untuk bisa berani dalam bermimpi besarm, tak lupa dukungan serta doanya

sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

8. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan wadah dan tempat berdiskusi bagi penulis untuk mempelajari hukum secara mendalam serta memberikan kesempatan bagi penulis sehingga dapat berdinamika dalam berbagai kompetisi hukum.
9. Rekan-rekan Delegasi National *International Sharia Festival 4.0* Universitas Darussalam Gontor Tahun 2023 dan Delegasi National Moot Court Competition Tjokorda Raka Dherana Tahun 2024 yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran, dan pencapaian yang sangat amat berharga.
10. Rekan-rekan Ikatan Alumni (IKA) IPA 1 SMA Negeri 1 Cikarang Barat Angkatan 2021, Endys Luihita, Muhammad Adlan, Muhammad Damar, Nabila Febriana Putri, dan Oryza Agustin. Terkhusus Oryza Agustin yang sudah sangat amat berjasa dalam perjalanan penulis selama berkuliah, membantu banyak hal dalam suka maupun duka, semoga Allah SWT selalu mudahkan jalannya. Serta teman-teman lainnya, walaupun nantinya tidak bisa membersamai setiap perjalanan kalian, perlu diketahui bahwa doa penyusun selalu menyertai kalian.
11. Rekan-rekan Teman Temanggung KKN 114 Kelompok 235, xxx yang telah memberikan pembelajaran dan momen berharga selama berdinamika bersama masyarakat Desa Mranggen Kidul, Kec. Bansari, Kab. Temanggung.
12. Teman seperjuangan yang telah menemani penyusun sejak semester 1 (satu) hingga saat ini, Asya 'Izzati Fadilah dan

Madinatul Munawwarah Musrin, merekalah yang menemani proses bertumbuh penulis di Yogyakarta. Semoga nanti pemilik semesta selalu menjaga dari segala arah, depan, belakang, kanan dan kiri mereka. Terima kasih banyak, semoga doa-doa ini tumbuh menjadi mudah untuk sulitnya mereka, semoga doa-doa ini tumbuh menjadi temeng untuk semua sukar mereka. Hari ini, tahun depan, tahun depannya lagi, selamanya. Kebaikan mereka dilipatkan lagi dengan banyaknya kebaikan.

13. Terakhir, teruntuk teman-teman yang memiliki hati yang luas untuk membantu penyusun dalam mengerjakan skripsi ini, Anida Sukma Tika Tania dan Nilam Amalia Fatiha. Terima kasih banyak dengan lapang dada membantu penulis untuk menemukan jawaban dari segala kebingungan, meluangkan waktu untuk membalas pesan yang sekiranya merupakan pertanyaan yang berulang. Semoga kesabaran dan kemurahan hati kalian dalam menolong sesama pejuang skripsi Allah SWT gantikan dengan rezeki dalam bentuk lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Penyusun berharap agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti serta manfaat yang luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang, khususnya dalam kajian Hukum Tata Negara di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembaca dan peneliti yang melanjutkan pencarian pengetahuan di bidang ini.

Yogyakarta, 16 Desember 2024

Nurlaeli Samiun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Y O G Y A K A R T A

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
1. Tujuan Objektif.....	7
2. Tujuan Subjektif.....	7
3. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
1. Teori <i>Good Governance</i> .....	13
a. Prinsip Transparansi.....	16
b. Prinsip Akuntabilitas.....	17
F. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Teknik Pengumpulan Data .....	19

4. Bahan Hukum Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TEORI <i>GOOD</i></b>	
<b>GOVERNANCE, TEORI TRANSPARANSI, DAN TEORI</b>	
<b>SINYAL (<i>SIGNALLING THEORY</i>) .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Teori <i>Good Governance</i> .....	25
<b>BAB III ANALISIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN</b>	
<b>PARTAI POLITIK BERSUMBER DARI APBD .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Kabupaten Sleman .....	41
1. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten	
Sleman.....	41
a. Perubahan Pertama: Pemecahan Badan Kesatuan Bangsa,	
Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana	43
b. Perubahan Kedua: Pergantian Nama Kantor Kesatuan	
Bangsa Menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	45
c. Perubahan Ketiga: Hadirnya Kelompok Substansi Pada	
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46
d. Perubahan Keempat: Penyederhanaan Birokrasi Badan	
Kesatuan Bangsa dan Politik .....	48
2. Tujuan Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Kabupaten Sleman.....	50
3. Tugas dan Fungsi Dari Susunan Organisasi dan Keanggotaan	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman Tahun	
2024.....	51
a. Kesekretariatan .....	51
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian .....	52
c. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.....	53



d. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.....	54
e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional ..	55
f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional .....	56
B. Proses Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik.....	57
1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.....	57
2. Verifikasi Kelengkapan Administrasi.....	59
3. Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik.....	60
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 .....</b>	<b>62</b>
A. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Untuk Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Sleman .....	62
1. Partai Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum 2019 untuk Tahun Anggaran 2024.....	62
2. Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Kab. Sleman Tahun Anggaran 2024.....	65
3. Hubungan Bakesbangpol Kabupaten Sleman dengan Partai Politik.....	77
4. Transparansi Proses Verifikasi Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Tahun Anggaran 2024.....	78

B. Transparansi Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2024.....	100
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>129</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Daftar Partai Politik dan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum 2019 di Kab. Sleman .....	64
Tabel 4.2: Kriteria Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik Dilihat Dari Empat Peraturan Perundang-undangan .....	66
Tabel 4.3: Daftar Penerima Hibah Berupa Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2019 Tahun Anggaran 2024 .....	72
Tabel 4.4: Checklist Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Partai Politik TA 2024 DPC PDI Perjuangan .....	82
Tabel 4.5: Checklist Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Partai Politik TA 2024 DPC PAN .....	84
Tabel 4.6: Checklist Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Partai Politik TA 2024 DPC Gerindra .....	85
Tabel 4.7: Checklist Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Partai Politik TA 2024 DPC PKB.....	87
Tabel 4.8: Checklist Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Partai Politik TA 2024 DPC PKS .....	88
Tabel 4.9: Checklist Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Partai Politik TA 2024 DPC Demokrat .....	90
Tabel 4.10: Checklist Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Partai Politik TA 2024 DPC Golkar .....	91
Tabel 4.11: Checklist Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Partai Politik TA 2024 DPC PPP.....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Penyerahan Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Partai Politik dari BPK Kepada Bakesbangpol Kab. Sleman.....	98
Gambar 4.2: Penyerahan Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Partai Politik dari Bakesbangpol Kab. Sleman Kepada Partai Politik .....	98
Gambar 4.3: Rencana Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional Bakesbangpol Kab. Sleman.....	101



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Partai politik adalah representasi dari negara demokratis karena kehadiran partai politik sebagai perwakilan dari masyarakat yang memiliki peran deterministik dalam menentukan arah kebijakan yang dibuat oleh negara.<sup>1</sup> Kehadiran partai politik diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>2</sup> Sejak zaman orde baru, pendanaan partai politik telah diatur melalui UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (UU No. 3/1975), pada Pasal 11 menyerbutkan bahwa sumber keuangan partai politik dan golongan karya terdiri dari:

1. Iuran anggota;
2. Sumbangan yang tidak mengikat;
3. Usaha sah lainnya; dan
4. Bantuan dari negara/pemerintah.

Namun setelah jatuhnya orde baru dan menuju orde reformasi, terdapat empat undang-undang yang mengatur tentang partai politik, yaitu UU No. 2/1999, UU No. 31/2002, UU No. 2/2008, dan UU No. 2/2011.

---

<sup>1</sup> Kurniawan, M. J, "Komparasi sistem pendanaan partai politik di Indonesia dan Singapura," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, Vol 2:12 (2023), hlm. 1163.

<sup>2</sup> Undang- Undang Negara Republik Idonesia Tahun 1945, Pasal 28.

Dalam hal pendanaan, undang-undang ini mengatur secara lebih rinci mengenai sumber keuangan partai politik. Pengaturan mengenai pendanaan partai politik menunjukkan dinamika yang berubah seiring pergantian periode pemerintahan. Berdasarkan UU No. 2/2008 dan perubahannya dalam UU No. 2/2011, pendanaan partai politik terbagi menjadi tiga kategori utama yakni iuran anggota, sumbangan, dan bantuan keuangan dari APBN. Namun, jika ditelaah lebih dalam, undang-undang ini juga membedakan sumbangan antara anggota dan non-anggota partai, serta sumbangan dari perusahaan. Dengan demikian, sebenarnya terdapat lima sumber pendanaan partai politik, yaitu.<sup>3</sup>

1. Iuran anggota;
2. Sumbangan anggota partai;
3. Sumbangan non-anggota partai;
4. Sumbangan dari perusahaan atau badan usaha, dan;
5. Bantuan keuangan dari APBN/APBD

Berdasarkan penjelasan diatas, partai politik mendapatkan sumber pendanaan selain dari iuran anggota dan sumbangan dari anggota, non-anggota, atau perusahaan, bahwa partai politik juga mendapatkan bantuan keuangan dari negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>4</sup> Hal ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 228.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (1).



Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Batuan Keuangan (PP No. 1/2018).

Berdasarkan PP No. 1/2018, besaran bantuan keuangan bagi partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah, untuk partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, dan untuk partai politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Namun besaran bantuan keuangan partai politik dapat dinaikan apabila mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).<sup>5</sup> Pelaksanaan PP No. 1/2018 telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui APBD tiap tahunnya.

Secara administratif, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) kabupaten, antara lain Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.<sup>6</sup> Penelitian ini akan fokus untuk mengkaji pelaksanaan pengelolaan dana partai khususnya pada pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD pada salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Kabupaten Sleman (Kab. Sleman).

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>6</sup> Lembar Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2001, BAB II.

Bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kab. Sleman pada kontestasi pemilihan umum 2019 berdasarkan penetapan dari KPU Kabupaten Sleman akan memperoleh bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per suara sah.<sup>7</sup> Dapat dikatakan bantuan partai politik di Kab. Sleman lebih besar dari yang sudah ditetapkan oleh PP No. 1/2018, hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (7) oleh PP No. 1/2018 bahwa bantuan keuangan dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan daerah dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tentunya peningkatan besaran bantuan keuangan dari negara mendesak partai politik untuk dapat bersikap transparan.

Bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kab. Sleman untuk tahun anggaran 2024 akan dibagi menjadi 2 (dua) termin, mengingat adanya kontestasi pemilihan umum pada tahun tersebut. Termin pertama, mencakup periode Januari hingga Agustus 2024 (sembilan bulan), akan diberikan kepada partai politik hasil kontestasi pemilihan umum 2024, sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2024.

Sementara, termin kedua akan dilakukan pada periode September hingga Desember 2024 (empat bulan), dengan adanya kenaikan terdapat kenaikan bantuan keuangan sebesar Rp1.400,- (seribu empat ratus rupiah), sehingga total bantuan keuangan per suara sah menjadi Rp4.900,- (empat ribu sembilan ratus rupiah). Hal ini diatur di dalam Surat Keputusan Nomor 65/Kep.KDH/A/2024 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2024

---

<sup>7</sup> Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.1 Tahun 2021 tentang Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1).

Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10.1 tentang Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Penelitian ini akan fokus pada partai politik hasil kontestasi pemilihan umum 2019 untuk tahun anggaran 2024, dengan penekanan khusus pada termin pertama yang berlangsung dari Januari hingga Agustus 2024.

Transparansi keuangan partai politik merupakan bentuk komitmen dari pelaksanaan pilar utama penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta kepatuhan. Implementasi dari nilai transparansi dalam prinsip *good governance* diatur oleh pemerintah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008).<sup>8</sup>

Pelaksanaan transparansi keuangan partai politik tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan pusat saja namun penerapan transparansi keuangan partai politik juga dilaksanakan pada tingkat pemerintahan daerah salah satunya pada Badan Pemerintahan Daerah yakni, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman (Bakesbangpol Kab. Sleman) sebagai badan yang melakukan verifikasi kriteria partai politik yang berhak mendapatkan bantuan keuangan partai politik, penyaluran bantuan keuangan partai politik, pemantauan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik hingga pelaporan penggunaan dana bantuan keuangan para partai politik sebagaimana yang tertera pada BAB V dan BAB VI dalam Perbup Sleman No. 10.1/2021.

---

<sup>8</sup> Fajaruddin. F, "Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah," *SiNTESa*, Vol. 1:1, (Agustus 2021), hlm. 660.

Permasalahan transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik merupakan tantangan yang sangat mendesak dan tidak dapat diabaikan. Harapan masyarakat untuk mengakses informasi secara terbuka masih terhalang oleh berbagai kendala yang menyulitkan. Keterbukaan dalam pengelolaan dana ini tidak hanya penting untuk membangun kepercayaan publik, tetapi juga merupakan syarat fundamental bagi partai politik sebagai entitas yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemeliharaan demokrasi.

Sayangnya, komitmen Bakesbangpol Kab. Sleman untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap transparansi pengelolaan bantuan keuangan masih menunjukkan kelemahan, yang menciptakan keraguan di kalangan masyarakat. Sehingga untuk memahami penerapan prinsip transparansi keuangan di Bakesbangpol Kab. Sleman terkait pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kab. Sleman sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan sistem demokrasi.

Penelitian ini memilih lokasi di Bakesbangpol Kab. Sleman berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: *Pertama*, kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan selama penelitian menjadi faktor utama. *Kedua*, dinamika politik di Kab. Sleman memberikan konteks yang relevan untuk analisis ini. Selain itu, penelitian ini membatasi analisis hanya pada bantuan keuangan partai politik pemilihan umum 2019 tahun anggaran 2024 khususnya pada termin pertama yang dilaksanakan Januari hingga Agustus 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai praktik pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Kab. Sleman.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman pada Pemilu 2019 tahun anggaran 2024 yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman?
2. Apakah pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman telah memenuhi prinsip transparansi guna mewujudkan *good governance*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah, dan topik yang diteliti, adapun tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini antara lain:

### **1. Tujuan Objektif**

- a. Untuk menjelaskan implementasi pelaksanaan Perbup Sleman No. 10.1 Tahun 2021 tentang Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. Untuk mengukur penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Bakesbangpol Kab. Sleman.

### **2. Tujuan Subjektif**

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan dana partai politik khususnya pada pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD.

### **3. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang digunakan baik untuk pembaca maupun peneliti antara lain:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, terkait dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik. Dengan pendekatan ini, penelitian ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas kebijakan yang ada.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan bantuan keuangan partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.1 Tahun 2021 tentang Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Dalam analisis ini, penelitian akan melibatkan tahap identifikasi regulasi, pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan, serta evaluasi terhadap efektivitas dan transparansi penggunaan dana.



#### b. Kegunaan Praktik

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta memperluas cakrawala pengetahuan yang berkaitan dengan isu transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik;
- 2) Penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara komprehensif penerapan prinsip transparansi dalam bantuan keuangan partai politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, dengan fokus khusus pada tahun anggaran 2024. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi mekanisme yang berlaku serta dievaluasi efektivitas pelaksanaannya.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki peran yang sangat penting dalam setiap proses penelitian, karena membantu peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih luas dan pemahaman yang mendalam, yang akan memperkuat landasan teori penelitian yang sedang dilakukan. Proses ini tidak hanya sebatas membaca dan memahami pustaka secara sekilas, tetapi lebih jauh lagi, harus dilakukan secara mendalam dan kritis. Sehingga penelitian tidak hanya dapat mengidentifikasi informasi yang relevan, tetapi juga mampu mengevaluasi dan menyintesis berbagai temuan dari pustaka yang digunakan, sehingga dapat memperkaya perspektif dan memperjelas arah penelitian yang sedang dijalankan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY : Journal of Education*, Vol 1 : 2 (2021), hlm. 1-2.

Karya pertama yakni skripsi oleh M. Aldi Jaya Kusuma tahun 2018 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, berjudul “Pengawasan Penggunaan Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011.” Skripsi ini mengkaji pengelolaan dana partai politik di Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan dan pertanggungjawaban dana dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan dana partai politik di Indonesia belum efektif. Undang-Undang No 2 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 belum mengakomodasi permasalahan dana parpol secara optimal. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) belum diterapkan secara maksimal, sehingga pengawasan yang ada perlu diperbaiki.

Karya kedua yakni skripsi oleh Heni Maryose tahun 2019 dari Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu, berjudul “Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Islam (Studi di Kabupaten Seluma).” Skripsi ini membahas pengelolaan bantuan keuangan partai politik dari APBD. Menggunakan metode *field research*, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan dana belum optimal, dengan penggunaan dana pendidikan politik yang kurang maksimal dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Dalam perspektif Islam, meskipun tidak ada aturan khusus, pengalokasian keuangan negara harus untuk kemaslahatan umat dan pertanggungjawaban atas dana adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sebagaimana diperintahkan dalam Surat An-Nisa Ayat 58.

Karya ketiga yakni skripsi oleh Radief Ramadhana Fahmi Elmana tahun 2020 dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berjudul “Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Diterima oleh Partai Politik.” Skripsi ini membahas kriteria partai politik yang berhak menerima bantuan keuangan dari APBN/APBD dan konsekuensi jika menerima bantuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik yang berhak menerima bantuan harus memiliki kursi di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Besaran bantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018. Partai politik wajib melaporkan penggunaan dana melalui laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas secara transparan dan akuntabel. Jika tidak melaporkan pertanggungjawaban, partai politik akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan selama satu periode.

Karya kelima yakni penelitian yang dilakukan oleh Moh. Arief Rakhman dan Hatta Abdi Muhammad dalam artikel “Analisis Pengelolaan Dana Partai terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan “PARTY-ID” Terhadap Partai Politik Baru 2019” yang terbit di Journal of Politics and Policy pada tahun 2019. Jurnal ini mengkaji hubungan antara pengelolaan dana partai politik dengan penguatan party-ID. Penelitian ini juga menganalisis apakah transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan partai politik dapat meningkatkan angka elektoral pada pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu legislatif 2019 masih diliputi masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik. Partai politik baru pada pemilu tersebut gagal keluar dari bayang-bayang masalah tersebut, yang pada akhirnya membuat identitas mereka (party-ID) tidak berbeda dengan partai lama. Fenomena ini berisiko

melemahkan identitas partai politik di Indonesia, mengurangi representasi demokrasi, dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Karya keenam yakni penelitian oleh Delia Wildianti dan Adelline Syahda dalam jurnal Bappenas Working Paper, dengan judul “Reforms in Political Parties Through the Balancing of Funding Sources.” Jurnal ini membahas pentingnya reformasi pendanaan partai politik untuk mengembalikan fungsi partai sebagai alat rekrutmen dan kaderisasi politik, serta mendorong demokrasi substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan pendanaan negara dan melibatkan konstituen untuk mengurangi ketergantungan pada elite partai. Reformasi ini harus diikuti dengan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta sanksi administratif seperti pengurangan atau pencabutan bantuan keuangan negara jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Karya ketujuh yakni penelitian oleh Suci Monawati Sukma dalam jurnal DARMASISYA tahun 2021, dengan judul “Problematisasi Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).” Jurnal ini membahas kenaikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN serta pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana kepada BPK setiap tahun, paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. BPK kemudian memeriksa laporan tersebut dalam waktu tiga bulan dan menyampaikan hasilnya kepada partai politik dalam waktu satu bulan setelah pemeriksaan selesai. Jika partai politik tidak menyampaikan laporan, mereka akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian

bantuan keuangan pada tahun berikutnya hingga laporan diterima oleh pemerintah.

Karya kedelapan yakni penelitian oleh Hardiansa dan Maria Madalina dalam jurnal RES PUBLICA tahun 2023, dengan judul “Analisis Implementasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Sebagai Sumber Keuangan Utama dalam Pendanaan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.” Jurnal ini membahas sistem pendanaan kampanye partai politik peserta pemilu di Indonesia yang masih menghadapi banyak kekurangan, baik dalam pengaturan maupun pelaksanaannya. Penelitian ini menawarkan solusi dengan memaksimalkan APBN sebagai sumber utama pendanaan kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pendanaan kampanye di Indonesia masih jauh dari ideal, dengan praktik korupsi, politik uang, dan ketidakpatuhan terhadap laporan dana kampanye yang masih terjadi. Oleh karena itu, pengaturan pendanaan kampanye perlu diubah untuk mengoptimalkan APBN sebagai sumber utama pendanaan.

## **E. Kerangka Teoritik**

Kajian teori yang dilakukan oleh peneliti merupakan salah satu tahapan pada proses penelitian yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah penelitian.<sup>10</sup> Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### **1. Teori *Good Governance* (Prinsip Transparansi)**

Penerapan *good governance* sangat penting dalam memastikan keberlangsungan dan akuntabilitas pemerintahan, terutama dalam

---

<sup>10</sup> Surahman, E., dkk, “Kajian teori dalam penelitian,” *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol 3:1 (2020), hlm. 49-50.

pengelolaan bantuan keuangan partai politik. *Good governance* dapat didefinisikan sebagai tata kelola yang baik, yang ditandai oleh prediktabilitas, transparansi dalam pembuatan kebijakan, etos birokrasi yang profesional, tanggung jawab pemerintahan, serta supremasi hukum.<sup>11</sup>

United National Development Planning (UNDP) mengartikan *good governance* sebagai implementasi dari wewenang pengelolaan berbagai macam urusan bagi penyelenggara negara baik dalam sektor politik, ekonomi hingga administratif dengan memegang teguh 3 (tiga) pilar kenegaraan antara lain: sektor pengambilan keputusan (*political sector*), kesejahteraan rakyat (*economic sector*), dan proses pengambilan keputusan (*political governance*).<sup>12</sup>

*Good governance* didefinisikan sebagai pemerintahan yang menerapkan dan mengembangkan transparansi, akuntabilitas, demokrasi, profesionalitas, pelayanan prima, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, serta dapat diterima oleh masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *good governance* merupakan usaha yang dilakukan oleh instansi pemerintahan yang dilaksanakan atas dasar norma yang berlaku dan untuk kepentingan rakyat dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang diatur dalam berbagai

---

<sup>11</sup> The World Bank, *Governance: The World Bank Experience*. (United States of America: The World Bank, 1994), hlm. 13.

<sup>12</sup> Daempal, A.V., dkk, "Optimalisasi *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Boloak)," *Jurnal EMBA*, Vol. 10: 4, (Oktober 2022), hlm. 1753.



macam hierarki yang menyangkut dengan ekonomi, sosial-budaya dan politik.<sup>13</sup> Adapun 7 (tujuh) prinsip-prinsip *good governance*:<sup>14</sup>

- a. Transparansi, mewujudkan rasa percaya satu sama lain antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akseptabel dan tepat;
- b. Akuntabilitas, meningkatkan rasa tanggung jawab para *stakeholder* yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat pada segala bidang;
- c. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan haknya dalam menyampaikan aspirasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral para *stakeholder* untuk bisa memberikan pelayanan yang tepat, cepat, mudah, dan biaya yang terjangkau;
- e. Pelayanan Prima, merupakan pengelolaan pelayanan public terdiri dari kemudahan akses, prosedur yang baik, kejelasan waktu, kejelasan tarif, pelayanan yang disiplin, kelengkapan sarana dan prasarana;
- f. Supremasi Hukum dan Dapat Diterima Oleh Seluruh Masyarakat, merupakan pewujudan dari adanya penegakan

---

<sup>13</sup> Neneng, S. M, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. 6:1, (2016), hlm. 4.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

hukum yang bagi semua pihak tanpa terkecuali serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM);

- g. Efisiensi dan Efektivitas, menjamin terlaksananya pelayanan masyarakat dengan tanggung jawab serta sumber daya yang optimal.

Dalam konteks ini, menggunakan teori *good governance* sebagai landasan teori utama, namun secara khusus penelitian ini hanya mengfokuskan pada dua prinsip dari ketujuh prinsip *good governance*, yaitu prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Pemilihan kedua prinsip ini didasarkan pada relevansinya dalam pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman. Prinsip transparansi berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dilakukan dengan keterbukaan dan dapat diakses oleh publik, sementara prinsip akuntabilitas menekankan pada kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dana tersebut kepada masyarakat dan pihak terkait.

#### a. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi merupakan praktik dalam penerapan *good governance* dengan mengimplementasikan akuntabilitas, keterbukaan dan aksesibilitas dalam menjalankan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *stakeholder* atau organisasi publik. Transparansi dilatarbelakangi oleh prinsip bahwa formasi yang penting dan relevan

berkaitan dengan publik harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses dan terbuka bagi masyarakat luas.<sup>15</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (PP No. 24/2005) dijelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat luas berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat pun memiliki hak untuk mengetahui informasi keuangan secara terbuka dan menyeluruh sebagai pertanggungjawaban pemetintah atas pengelolaan dan pemanfaat keuangan dan untuk melihat kepatuhan pemerintah dalam menjalankan undang-undang.<sup>16</sup>

Hubungan Bakesbangpol Kab dengan prinsip transparansi adalah prinsip transparansi menodorong untuk dilakukannya keterbukaan informasi yang relevan dan penting bagi publik. Bakesbangpol sebagai aparatur negara yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik tentu perlu sadar akan pentingnya keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif saja tetapi keharusan moral dan politik agar dapat menjaga sistem pemerintahan yang sehat.

#### b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang tidak hanya diberikan secara vertikal (pemerintah) tetapi pertanggungjawaban yang diberikan secara horizontal (masyarakat). Istilah ini sering digunakan bersamaan dengan beberapa konsep lain, seperti tanggung jawab (*responsibility*), kewajiban untuk memberikan penjelasan (*answerability*),

---

<sup>15</sup> Fahri, M, “Analisis Transparansi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bone,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 3:1 (2020), hlm. 3.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

serta kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan (*blameworthiness*). Selain itu, akuntabilitas juga mencakup kewajiban hukum (*liability*) dan isu-isu lainnya yang terkait dengan harapan bahwa setiap tindakan atau keputusan dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.<sup>17</sup>

Mardiasmo berpendapat bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang berhak dan memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>18</sup>

Hubungan Bakesbangpol dengan prinsip akuntabilitas sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, akuntabilitas menuntut Bakesbangpol Kab. Sleman untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan setiap aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada publik dan pihak berwenang. Bakesbangpol Kab. Sleman tidak hanya wajib menyusun laporan administratif, tetapi juga harus memberikan penjelasan yang jelas dan tepat, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik terhadap verifikasi hingga penyaluran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kab. Sleman. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat

---

<sup>17</sup> Sawir, M, *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022), hlm 1-2.

<sup>18</sup> Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: AndI, 2004), hlm 20.

dan memastikan verifikasi hingga penyaluran dana sesuai dengan regulasi yang ada.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ditinjau secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris yakni *research* yang memiliki arti *re* yakni kembali dan *search* yang memiliki arti mencari sehingga *research* dapat diartikan mencari kembali. Penelitian bersifat intensif dan formal yang merupakan prosesi ilmiah yang mengacu pada siklus, aturan, serta cara representasi untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat sehingga dalam melakukan penelitian dibutuhkan kecermatan dan kemampuan kritis untuk dapat menemukan fakta dari permasalahan yang ada.<sup>19</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif atau penelitian studi lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman terkait fakta lapangan melalui proses berfikir induktif. Penelitian kualitatif didasarkan pada konsep *going-exploring* yang berimplikasi pada *indepth and case-oriented study* baik pada kasus tunggal maupun beberapa kasus.<sup>20</sup> Dapat dipahami jenis penelitian kualitatif atau studi lapangan (*field research*) dalam penelitian hukum digunakan tidak melihat norma (*das sollen*) saja tetapi melihat bagaimana penerapan hukum tersebut di masyarakat (*das sein*).

---

<sup>19</sup> Okpatrioka, O, "Research and Development (R&D) Penelitian yang Inovatif Dalam Pendidikan," *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, Vol. 1:1 (2023), hlm. 88.

<sup>20</sup> Adlini, M. N., dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6:1 (2022), hlm. 975.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang ada dan bagaimana fakta lapangan atau keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan data-data lapangan untuk dianalisis dan diidentifikasi dengan tujuan untuk menemukan permasalahan yang terjadi sehingga menemukan jalan keluarnya.<sup>21</sup> Dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman Tahun Anggaran 2024 termin pertama dan wawancara kepada pihak terkait.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian didapatkan melalui proses yang disebut dengan pengumpulan data, yang diartikan sebagai proses untuk mendapatkan suatu data menggunakan teknik-teknik tertentu. Teknik pengumpulan data penelitian lapangan terdapat 3 (tiga) jenis antara lain yaitu observasi, studi dokumen, dan wawancara.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan teknik, antara lain:

### **a. Dokumentasi**

Pengumpulan data dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian yaitu misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, kebudayaan, laporan,

---

<sup>21</sup> Benuf, K., dan Azhar, M, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7:1 (2020), hlm. 27-28.

<sup>22</sup> Fiantika, R. F., dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT. Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 120.



notulen rapat dan dokumen lainnya yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian.<sup>23</sup>

#### b. Wawancara

Selain dokumentasi, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara. Subjek wawancara yakni Bakesbangpol Kab. Sleman dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Sleman. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana, sehingga dapat menggali informasi yang lebih dalam mengenai penerapan prinsip transparansi.

#### 4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori, yaitu: primer, sekunder, dan tersier. Dengan kombinasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kab. Sleman secara menyeluruh. Masing-masing kategori memiliki peran penting dalam mendukung analisis dan pemahaman terhadap topik yang diteliti. Berikut adalah penjelasan masing-masing jenis bahan hukum:

a. Bahan hukum primer mencakup data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam konteks ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Dokumentasi: Verifikasi kriteria partai politik terhadap bantuan keuangan partai politik, laporan realisasi bantuan

---

<sup>23</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3.



keuangan partai politik yang telah diaudit oleh BPK, dan LPJ Bantuan Keuangan Banpol Bakesbangpol Kab. Sleman.

- 2) Wawancara dengan pihak terkait, seperti: Bakesbangpol Kab. Sleman dan JDIH Kab. Sleman

Data ini dianggap krusial karena memberikan informasi langsung tentang kebijakan dan praktik pengelolaan bantuan keuangan partai politik.

- b. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, skripsi, media massa, buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>24</sup> Bahan sekunder ini membantu memberikan konteks dan perspektif tambahan terhadap isu yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang memberikan informasi pendukung, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber dari internet. Sumber-sumber ini berguna untuk memperjelas istilah-istilah hukum dan konsep yang digunakan dalam penelitian, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan dan praktik pengelolaan dana publik.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai alur pembahasan dan konstruksi penulisan yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Setiap bab dalam penelitian ini dirancang untuk saling mendukung dalam menguraikan masalah yang

---

<sup>24</sup> Sayidah, N, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 41 dan 74.

diteliti serta mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB pertama, akan menguraikan pendahuluan yang menjadi dasar bagi pemahaman mengenai penelitian yang dilakukan, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB kedua, akan menguraikan tinjauan teori yang mendalam mengenai teori *good governance* yang akan difokuskan pada prinsip transparansi dan terdapat teori sinyal (*signalling theory*), yang akan berfungsi sebagai alat analisis utama dalam memahami penerapan transparansi dalam pengelolaan dana partai politik yang bersumber dari APBD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan ini memiliki kegunaan yang sangat krusial, yakni untuk membangun landasan teoritis yang kokoh yang dapat menggali lebih dalam permasalahan terkait dengan sejauh mana transparansi diterapkan dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik oleh Bakesbangpol Kab. Sleman.

BAB ketiga, akan membahas analisis pengelolaan bantuan keuangan partai politik oleh Bakesbangpol Kab. Sleman. Sub-bab pertama akan mengeksplorasi struktur dan fungsi Bakesbangpol Kab. Sleman tahun 2024, mencakup tugas, wewenang, serta peranannya dalam memastikan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Sub-bab kedua akan menyoroti proses penyaluran dana bantuan keuangan, dengan menjelaskan langkah-langkah, prosedur, serta mekanisme yang diterapkan dalam penyaluran dana tersebut, serta bagaimana pelaksanaannya dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

BAB keempat, akan berisi analisis penerapan prinsip transparansi dalam bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2024. Pembahasan dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama akan membahas pelaksanaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kab. Sleman tahun anggaran 2024, dengan fokus pada penerapan transparansi dalam proses pemberian bantuan keuangan dan keterbukaan informasi publik terkait dengan prosedur serta mekanisme penyalurannya. Sub-bab kedua akan membahas transparansi dalam verifikasi partai politik dan laporan penyaluran bantuan keuangan oleh Bakesbangpol Kab. Sleman tahun anggaran 2024, dengan menekankan pentingnya keterbukaan dalam memberikan informasi yang dapat diakses publik terkait verifikasi dan penyaluran dana tersebut.

BAB kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari permasalahan serta pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini. Pada bagian kesimpulan, akan dirangkum temuan utama yang terkait dengan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, dalam bab ini juga akan disajikan saran-saran yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan terkait transparansi dan pengelolaan dana publik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kab. Sleman belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, hal ini dikarenakan informasi penetapan besaran bantuan keuangan partai politik pemilu 2019 tahun anggaran 2024 tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sleman No. 28/Kep.KDH/A/2024 tidak dapat diakses serta merta oleh publik dan harus mendatangkan instansi yang disebutkan dalam surat keputusan dengan menjalankan prosedur formal. Selain itu, dalam proses verifikasi partai politik dilakukan secara cepat tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat *human error* dalam pengecekan. Hasil verifikasi partai politik dapat diakses oleh publik jika diminta dengan mendatangi Bakesbangpol Kab. Sleman dan menjalankan prosedur formal. Bakesbangpol Kab. Sleman tidak sepenuhnya terbuka terkait laporan keuangan partai politik untuk menjaga stabilitas politik, hal ini berimplikasi berkurangnya transparansi pemerintah. Selain itu terdapat anomali terkait tugas Bakesbangpol Kab. Sleman sebagai perantara antara partai politik dengan BPK, hal ini tidak tercantum di dalam Perbup Kab. Sleman No. 10.1/2021.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) sebagai sarana penggunaan dan pelaporan bantuan keuangan partai politik dilakukan setiap tahun, nyatanya adanya kealfaan dalam dokumentasi atau bukti publikasi yang dapat mengonfirmasi pelaksanaan kegiatan tersebut sejak tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan

serius mengenai konsistensi antara pernyataan dan praktik di lapangan, serta memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip transparansi yang seharusnya dipegang teguh oleh pemerintah daerah. Kealfaan dokumentasi ini tidak hanya mengurangi transparansi, tetapi juga membuka ruang bagi keraguan terhadap akuntabilitas penggunaan dana hibah. Sebagai bagian dari upaya pengawasan, bukti nyata berupa dokumentasi atau publikasi kegiatan bimtek harusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses transparansi yang lebih besar.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dalam pengoptimalan prinsip transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD berdarakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yakni:

1. Pembentukan Satuan Kerja Khusus khusus pada Unit Kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian Bakesbangpol Kab. Sleman dikarenakan dapat membantu dalam melaksanakan laporan kegiatan untuk diunggah baik pada laman sosial media, portal berita, maupun website dari Bakesbangpol Kab. Sleman dan memiliki fokus serta tanggung jawab utama dalam menjalankan dokumentasi atau publikasi guna mencapai keterbukaan informasi publik.
2. Peningkatan Kesadaran Transparansi Pengelolaan Bantuan Keuangan, bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran dari masing-masing bidang di Bakesbangpol Kab. Sleman khususnya yang memiliki rangkaian kegiatan untuk dapat memberikan laporan kegiatan kepada satuan kerja khusus pada

Unit Kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian Bakesbangpol Kab. Sleman untuk dapat diberitakan kepada publik baik diunggah pada laman sosial media Bakesbangpol Kab. Sleman maupun *website* resmi Bakesbangpol Kab. Sleman.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Batuan Keuangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Sleman No. 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan Bupati Sleman No 56 Tahun 2011 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.1 Tahun 2021 tentang Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik



## **Buku**

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Fiantika, F., dkk. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surabaya: PT. Pustaka Pelajar.
- Hadi, B. (2020). *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. KOMPAK: Jakarta Pusat.
- Mangindaan J.V. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*. Manado: Unsrat Press.
- Khairudin, dkk. (2022). *Membangun Kepercayaan Publik Di Indonesia: Peran Good Governance dan E-Government*. CV Amerta Media: Purwokerto.
- Loina, L. K. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.
- Mangindaan, J.V. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*. Unsrat Press: Manado.
- Moenek, R., dan Dadang Suwanda. (2019). *GOOD GOVERNANCE: Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Purba, R.B. (2023). *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. CV. Merdeka Kreasi Group: Medan.

- Sarsiti. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Cirebon: CV. Green Publisher.
- Sayidah, N. (2018). Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, D., & Wulandari, L. (2012). Bantuan keuangan partai politik: Metode penetapan besaran, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan (Cet. 1). Yayasan Perludem. Jakarta Selatan.
- Tahir, A. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta Utara: PT Pustaka Indonesia Press.
- Tampubolon, M. dkk. (2023). Birokrasi & Good Governance. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- The Wolrd Bank. (1994). Governance: The World Bank Experience. United States of America: The World Bank.
- Jurnal**
- Adlini, M. N., dkk. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), hlm 975
- Al Fai'q, N. A., dkk. (2009). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Etika Politik Islam. *Sosial Simbiosis*, 1(3), 74.

- Amanda, A.L., dkk. (2019). Analisis Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Laba dan Rugi Terhadap Koefisien Respon Laba (ERC): Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(1), 188.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 27-28.
- Dwiridotjahjono, J. (2022). Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 18(2), 109.
- Erawan, P. A., dkk, (2018), Peranan Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3), hlm 188.
- Fahri, M. (2020). Analisis Transparansi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bone. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 3(1), hlm 3.
- Fiantika, F., dkk. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Surabaya: PT. Pustaka Pelajar.
- Fajaruddin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *SiNTESa*, 660.

- Haruna, H., & Madalina, M. Analisi Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sebagai Sumber Kuangan Utama dalam Pendanaan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7(2), 170-178.
- Kurniawan, M. J, (2023), KOMPARASI SISTEM PENDANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN SINGAPURA, *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(12), hlm 1163.
- Loina, L. K. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.
- Moenek, R., dan Dadang Suwanda. (2019). GOOD GOVERNANCE: Pengelolaan Keuangan Daerah. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Neneng, S. M, (2016), Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(1), hlm 4-7.
- Okpatrioka, O, (2023), Research and development (R&D) penelitian yang inovatif dalam Pendidikan, *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 1(1), hlm 88.
- Qotimah, K., dkk. (2023). Pengaruh Analisa Fundamental Terhadap Return Investasi Pada Saham Second Liner Di Sektor Energi Periode 2019-2022 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA*, 11(3), 21-22.

Rakhman, M.A & Hatta, A.M. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan “PARTY-ID” Terhadap Partai Politik Baru 2019. *Journal of Politics and Policy*, 1(2), hlm 156-161.

Septariani, J, (2018), Penerapan Konsep Value For Money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin, *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), hlm 161.

Sigar, L., dan Lintje Kalangi. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA*, 7(3), 3031.

Sukma, S. M. (2021). Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), hlm 1463-1465.

Surahman, E., dkk, (2020), Kajian teori dalam penelitian, *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), hlm 49-50.

Susanto, M, (2019), Model Alternatif Pendanaan Partai Politik, *Kajian*, 22(3), hlm 223.

Wildianti, D., & Syahda, A. (2019). Reforms in Political Parties Through the Balancing of Funding Sources. *Bappenas Working Papers*, 2(1), hlm 2-13.

Yenti. P.M., dkk. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Komite pada SMA Negeri 9 Sijunjung. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 13(1), 62.

### **Skripsi**

Juliestari, M. A. (2018). Pengungkapan pertanggungjawaban keuangan partai sebagai dasar good political party governance (Skripsi, UIN Alauddin Makassar).

Kusuma, M.A.J. (2018). *Pengawasan Penggunaan Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6880>.

Maryose, H. (2019). *Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Perspektif Islam (Studi di Kabupaten Saluma)*. (Skripsi Sarjana, Institut Islam Negeri (IAN) Bengkulu). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3870/1/HENI%20MARYOSE.pdf>.

Elmana, R.R.F. (2020). *Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Diterima Oleh Partai Politik*. (Skripsi Sarjana, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya) <https://erepository.uwks.ac.id/5699/>.